



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
REGISTER DAN LAPORAN ELEKTRONIK
PADA SISTEM INFORMASI *CASE MANAGEMENT SYSTEM*,
E-TILANG* DAN *ASSET RECOVERY SECURED DATA SYSTEM
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung satu data Kejaksaan dan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi, memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah, serta untuk efisiensi dan efektivitas dalam melakukan input data register dan laporan, khususnya pada Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
4. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
5. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
6. Kepala Pusat Pemulihan Aset;
7. Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi;
9. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
10. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Menggunakan register dan laporan elektronik yang dihasilkan dari sistem informasi pada *Case Management System*, e-Tilang, dan *Asset Recovery Secured Data System*.

KEDUA : Khusus kepada Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi untuk:

1. menyediakan dan mengembangkan fitur “Register” dan “Laporan Elektronik” pada sistem informasi *Case Management System*, e-Tilang, dan *Asset Recovery Secured Data System*; dan
2. melaporkan pelaksanaan register dan laporan elektronik setiap bulannya kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

KETIGA : Khusus kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan register dan laporan elektronik pada *Case Management System*, e-Tilang, dan *Asset Recovery Secured Data System* setiap triwulan serta melaporkannya kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

KEEMPAT : Khusus kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk:

1. menggunakan register dan laporan elektronik pada sistem informasi *Case Management System*, e-Tilang dan *Asset Recovery Secured Data System* dalam pelaksanaan tugas inspeksi pimpinan, inspeksi umum, pemantauan, inspeksi khusus, reviu, klarifikasi, inspeksi kasus dan eksaminasi terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023; dan
2. register dan laporan manual tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

KELIMA : Khusus kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, untuk tetap melaksanakan register dan laporan secara manual sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a colon and a horizontal line.

BURHANUDDIN